



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS I, II, III, DAN IV DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS
7 (TUJUH) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG DAN
1 (SATU) RANCANGAN AWAL PERDA TENTANG RTRW
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 – 2040

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 102 ayat (13) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, rapat kerja adalah pembahasan dalam rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. bahwa dalam pembahasan 7 (tujuh) rancangan peraturan daerah dan Rancangan Awal Perda tentang RTRW Kabupaten Rembang dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Anggota Panitia Khusus I, II, III, dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 7 (tujuh) dan 1 (satu) Rancangan Awal Perda tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2020 – 2040;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 22 Oktober 2020;
2. Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Paripurna hari Senin Tanggal 23 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Anggota Panitia Khusus I, II, III, dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas 7 (tujuh) dan 1 (satu) Rancangan Awal Perda tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2020 – 2040.
- KEDUA : Nama-nama Anggota Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Nama-nama Anggota Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Nama-nama Anggota Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KELIMA : Nama-nama Anggota Panitia Khusus IV sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran III keputusan ini.
- KEENAM : Panitia Khusus I bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
a. Perubahan atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
b. Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
c. Perubahan atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- KETUJUH : Panitia Khusus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
a. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
b. Perseroan Daerah Aneka Rembang.

- KEDELAPAN : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
- a. Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Rembang; dan
 - b. Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Rembang.
- KESEMBILAN : Panitia Khusus IV bertugas membahas Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang :
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2020 – 2040.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 23 Oktober 2020

Plt. KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

BISRI CHOLIL LAQOUF

- KEDELAPAN : Panitia Khusus III bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang :
- Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Rembang; dan
 - Penyelenggaraan Perpustakaan Kabupaten Rembang.
- KESEMBILAN : Panitia Khusus IV bertugas membahas Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang :
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2020 – 2040.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal 23 Oktober 2020

Plt. KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

BISRI CHOLIL LAQOUF

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Ketua	
Ketua	

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 23 Oktober 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	ANGGOTA	
2.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	ANGGOTA	
3.	SUNARDI, SPd.I.	ANGGOTA	
4.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
5.	MOHAMMAD ANSHORI, S.H.	ANGGOTA	
6.	H. SUPADI	ANGGOTA	
7.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	ANGGOTA	
8.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	
9.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
10.	MOH NUR HASAN, S.H., M.H.	ANGGOTA	

Plt. KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


BISRI CHOLIL LAQOUF

LAMPIRAN I : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 23 Oktober 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS I
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	ANGGOTA	
2.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	ANGGOTA	
3.	SUNARDI, SPd.I.	ANGGOTA	
4.	SUGIHARTO	ANGGOTA	
5.	MOHAMMAD ANSHORI, S.H.	ANGGOTA	
6.	H. SUPADI	ANGGOTA	
7.	H. MASHADI, S.Pd., M.M.	ANGGOTA	
8.	H. ANDI KURNIAWAN, S.H.	ANGGOTA	
9.	WIDODO, S.H.	ANGGOTA	
10.	MOH NUR HASAN, S.H., M.H.	ANGGOTA	

Plt. KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

BISRI CHOLIL LAQOUF

Nama Jabatan	Paraf
Sehat	
Kelompok	
Kasubid	

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 23 Oktober 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	
2.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
3.	SUMARDI	ANGGOTA	
4.	H. SUPADI	ANGGOTA	
5.	MAHMUDI	ANGGOTA	
6.	JOKO SUWITO	ANGGOTA	
7.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
8.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
9.	DONNY KURNIAWAN, S.E.,M.M.	ANGGOTA	
10.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	

Plt. KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


BISRI CHOLIL LAQOUF

LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : 23 Oktober 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS II
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	AGUS SUTRISNO	ANGGOTA	
2.	DUMADIYONO, S.H.	ANGGOTA	
3.	SUMARDI	ANGGOTA	
4.	H. SUPADI	ANGGOTA	
5.	MAHMUDI	ANGGOTA	
6.	JOKO SUWITO	ANGGOTA	
7.	SUSTIYONO	ANGGOTA	
8.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	
9.	DONNY KURNIAWAN, S.E.,M.M.	ANGGOTA	
10.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	ANGGOTA	

Plt. KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

BISRI CHOLIL LAQOUF

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kasubag	
Kasubag	

LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 23 Oktober 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	NASIRUDIN, S.Si.	ANGGOTA	
2.	KHAMID, S.E, Sy.	ANGGOTA	
3.	H. MURSYID, S.T.	ANGGOTA	
4.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
5.	SITI RISQIYAH PUTRI DWI ANI	ANGGOTA	
6.	SUMARSIH	ANGGOTA	
7.	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	ANGGOTA	
8.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
9.	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.	ANGGOTA	
10.	WIWIN WINARTO, S.H.	ANGGOTA	

Plt. KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

BISRI CHOLIL LAQOUF

LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : 23 Oktober 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS III
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	NASIRUDIN, S.Si.	ANGGOTA	
2.	KHAMID, S.E, Sy.	ANGGOTA	
3.	H. MURSYID, S.T.	ANGGOTA	
4.	ABDUL ROUF	ANGGOTA	
5.	SITI RISQIYAH PUTRI DWI ANI	ANGGOTA	
6.	SUMARSIH	ANGGOTA	
7.	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	ANGGOTA	
8.	MUGIYARTO, S.T.	ANGGOTA	
9.	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.	ANGGOTA	
10.	WIWIN WINARTO, S.H.	ANGGOTA	

Plt. KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

BISRI CHOLIL LAQOUF

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabdag	
Kasubdag	

LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : 23 Oktober 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. GUNASIH, S.E.	ANGGOTA	
2.	MUNTHOHID, S.H.	ANGGOTA	
3.	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	ANGGOTA	
4.	ILYAS	ANGGOTA	
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	ANGGOTA	
6.	YATIN ABDUL ZAENAL	ANGGOTA	
7.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	
8.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
9.	JASMANI	ANGGOTA	
10.	H. YUDIANTO, S.H.	ANGGOTA	
11.	RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	

Plt. KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

BISRI CHOLIL LAQOUF

LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 23 Oktober 2020

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS IV
DPRD KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. GUNASIH, S.E.	ANGGOTA	
2.	MUNTHOHID, S.H.	ANGGOTA	
3.	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	ANGGOTA	
4.	ILYAS	ANGGOTA	
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	ANGGOTA	
6.	YATIN ABDUL ZAENAL	ANGGOTA	
7.	SAHNINGSIH, S.E.	ANGGOTA	
8.	ADI PURWOTO	ANGGOTA	
9.	JASMANI	ANGGOTA	
10.	H. YUDIANTO, S.H.	ANGGOTA	
11.	RABIS SWABIHANTORO	ANGGOTA	

Plt. KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

BISRI CHOLIL LAQOUF

Nama Jabatan	Paraf
Sebelum	
Kabupaten	
Kasubid	